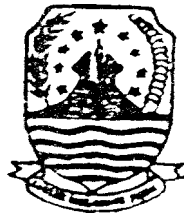


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR : 10

TAHUN 1999

SERIB.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 12 TAHUN 1998

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkan Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retri busi Daerah maka Peraturan Daaerah yang mengatur Retribusi perlu di tinjau kembali untuk disesuaikan ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang berkenaan denganpemakaiaan kekayaan daerah perlu disesuaikan dan diatur kembali menjad i Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1998 tentang Pidana Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang Melakkan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan persutuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TETANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi jasa usaha adalah retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
- g. Retribusi Pakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah, dan atau bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat dan alat laboratorium milik daerah serta kekayaan daerah lainnya;
- h. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
- j. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- m. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- n. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi ;
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat dan alat laboratorium milik Daerah;
 - c. Pemakaian kekayaan daerah lainnya.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memakai kekayaan Daerah.

BAB III
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

A. Retribusi pemakaian tanah

1. Untuk tanah yang berlokasi di Ibu Kota Kabupaten dan atau di Ibu Kota Kecamatan

No.	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI						KETERANGAN
		s/d 50 M2 RP	s/d 100 M2 Rp	s/d 300 M2 Rp	s/d 1000 M2 Rp	s/d 10.000 M2 Rp	10.00 0M2 ke atas Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemasangan Reklame	2.000	2.400	-	-	-	-	Per M2/tahun
2.	Jalan masuk kepekarangan bagi :							
	a. Pabrik dan Pompa Bensin	2.800	3.000	3.500	2.500	-	-	Per M2/tahun
	b. Hotel, Restoran Rumah Makan, Perusahaan dan sejenisnya	1.400	1.750	2.000	2.500	-	-	Per M2/tahun
3.	Pemakaian Tanah untuk pemasangan/penanaman Utilitas	60	80	100	120	140	160	PerM2/tahun

	Umum/Kabel/Pipa/Rel/Gardu/Tower							
4.	Pemakaian Tanah Lingkup Pertanian							
	a. Tanah Darat	-	-	-	80	60	50	Per M2/tahun
	b. Tanah Sawah	-	-	-				
	- Tadah Hujan	-	-	-	90	70	55	Per M2/tahun
	- Pengiriman teknis	-	-	-	100	80	70	Per M2/tahun
5.	Pemakaian Tanah untuk tiap persilangan :							
	- Badan Hukum	-	-	-	-	-	-	Rp.100.000,-/Tahun
	- Perorangan	-	-	-	-	-	-	Rp.25.000,-/Tahun
6.	Pemakaian untuk keperluan lain-lain bersifat sementara	-	-	-	-	-	-	Rp. 150/m2/Hari

2. Untuk Tanah ang berlokasi di luar Ibu Kota Kabupaten dan atau di luar Ibu Kota Kecamatan

NO.	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS BESARNYA TARIF RETRIBUSI						KETERA NGAN
		s/d 50 M2 Rp	s/d 100 M2 Rp	s/d 300 M2 Rp	s/d 1000 M2 Rp	s/d 10.000 M2 Rp	10.000 ke atas Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pemasangan Reklame	1.600	2.000	-	-	-	-	Per M2/tahun
2.	Jalan masuk kepekarangan bagi :							
	a. Pabrik dan Pompa Bensin	2.600	2.800	3.000	3.200	-	-	Per M2/tahun
	b. Hotel, Restoran, Rumah Makan, perusahaan dan sejenisnya	1.200	1.300	1.400	1.500	-	-	Per M2/tahun
3.	Pemakaian Tanah untuk pemasangan/ penanaman Utilitas Umum/Kabel, Pipa/Rel/Gardu/Tower	50	60	70	80	90	100	Per M2/tahun
4.	Pemakaian							

	Tanah untuk tiap Pertanian : a. Tanah Darat b. Tanah Sawah -Tadah Hujan -Pengairan Teknis	- - -	- - -	- - -	60 70 80	40 50 60	30 35 50	Per M2/tahun Per M2/tahun Per M2/tahun
5.	Pemakaian Tanah untuk tiap Persilangan : -Badan Hukum -Perorangan	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Rp.75.000,-/th Rp.15.000,-/th
6.	Pemakaian untuk keperluan lain-lain Bersifat sementara	-	-	-	-	-	-	Rp.100,-/m2/Hari

B. Retribusi pemakaian kendaraan/alat berat dan alat laboratorium milik Daerah.

1. Pemakai kendaraan/alat-alat berat :

a. Alat Pemadat per hari (7 jam kerja)

10-12 ton	Rp. 40.000,-
8-10 ton	Rp. 35.000,-
6-8 ton	Rp. 30.000,-
4 ton	Rp. 20.000,-
2,5 ton	Rp. 15.000,-
1 ton	Rp. 10.000,-

b. Alat pengolah tanah per hari (7 jam kerja)

Motor grader	Rp. 100.000,-
Bulldoser	Rp. 150.000,-
Wheel Loader	Rp. 75.000,-
Tire Roller	Rp. 60.000,-

c. Alat pengangkut per hari (7 jam kerja)

Dump Truck 5 ton	Rp. 40.000,-
Dump Truck 3,5 ton	Rp. 35.000,-
Water Tank	Rp. 30.000,-

Lubrication	Rp. 30.000,-
-------------	--------------

d. Alat pemecah batu per hari 97 jam kerja)

Stone Crusher	Rp. 35.000,-
---------------	--------------

Asphalt Sprayer tangan	Rp. 10.000,-
------------------------	--------------

Generating Set	Rp. 15.000,-
----------------	--------------

Pan Mixer 400 kg	Rp. 15.000,-
------------------	--------------

Mesin Crushing 13 HP	Rp. 10.000,-
----------------------	--------------

2. Pemakaian alat labolatorium Daerah per satu kali pemeriksaan besarnya tarif sebagai berikut :

Kendaraan air	Rp. 5.100,-
Berat jenis tanah	Rp. 7.600,-
Atterberg Limit	Rp. 10.200,-
Analisa Saringan	Rp. 7.600,-
Pemadatan Standar	Rp. 39.000,-
Pemadatan Modified	Rp. 51.200,-
CRB Laboratorium	Rp. 51.200,-
Berat isi	Rp. 5.100,-
Kuat Geser Langsung	RP. 19.200,-
Pemboran tangan per meter	Rp. 25.600,-
Pengambilan Contoh Tanah Asli	Rp. 12.800,-
Sondir per titik	Rp. 115.100,-
Sand Cone	Rp. 3.500,-
Dynamic Cone Penetrometer	Rp. 44.000,-
CBR Lapangan	Rp. 44.800,-
Analisa Saringan/gradasi	Rp. 14.700,-
Berat jenis & Penyerapan Agregat Kasar	Rp. 14.700,-
Berat jenis & Penyerapan Agregat Halus	Rp. 17.600,-
Berat Isi	Rp. 7.000,-
Keausan dengan Mesin Loss Angelas/Abrasi	Rp. 16.000,-

Impact Test	Rp. 10.200,-
Sand Equivalent	Rp. 10.400,-
Kadar Lumpur	Rp. 7.800,-
Kadar Organik	Rp. 6.200,-
Mix Design	Rp. 128.000,-
Kuat Tekanan Beton	Rp. 5.100,-
Hamer Test	Rp. 12.800,-
Ekstraksi	Rp. 16.000,-
Barat Isi	Rp. 7.600,-
Berat jenis	Rp. 14.700,-
Marsall	Rp. 168.800,-
Core Drill	Rp. 57.600,-
Kelekatan Aspal terhadap Batuan kering	Rp. 12.400,-
Kelekatan Aspal terhadap Batuan basah	Rp. 9.200,-
Cetakan Kubus Beton	Rp. 2.500,-
Slum Test	Rp. 3.500,-

C. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya :

1. Kursi Lipat	Rp. 350,-/buah/hari
2. Tenda	Rp. 60.000,-/unit/hari

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Tata cara pelaksanaan pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor langsung secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

Bagi Wajib Retribusi yang tidak dapat dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan surat teguran/peringatan/ surat lainnya yang sejenis.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat teguran/ peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepatpada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap buln dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menngguakan STRD.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakn daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa ini memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panggunaaan dan Biaya Sewa Pemakaian Peralatan yang dikuasai pemerintah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1989 tentang Biaya Pemeriksaan dan Peralatan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Nomor 20/B.IV/PD/DPRD/71 yang telah diubah bentuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1993 tentang Ketentuan dan tarif-tarif penggunaan tanah yang dikuasai atau dalam pemilikan Pemerintah Kabupaten Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ketua,

TTD

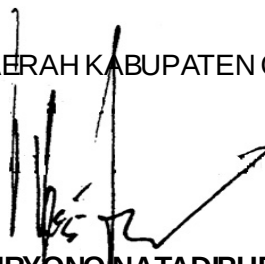
RUCHIDIN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

H. RACHMAT DJOEHANANA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP. 010 055 079